



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Eka Purnama Sari Binti Sudirman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal Tanjonge, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan

Sudirman bin Supardi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Juli 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 05 Juli 2011, dengan nomor 311/Pdt. G/2011/PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsung perkawinan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 3 Januari 2008 dengan status perawan dan jejak

- 2 Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai.
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan menjalani kehidupan rumah tangga sudah mulai ada percekocokan dan perselisihan paham karena tergugat tidak sanggup tinggal di rumah orang tua penggugat dan penggugat tidak sanggup tinggal di rumah orang tua tergugat dengan alasan setiap penggugat mengikuti tergugat tidak pernah ada penafkaan dari tergugat.
- 4 Bahwa meskipun situasi dan kondisi tergugat seperti terurai diatas, penggugat berusaha untuk bersabar sambil menunggu perubahan, namun hal tersebut tidak pernah kunjung ada.
- 5 Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sekitar tanggal awal tahun 2010 dimana pada waktu itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, entah dengan persoalan apa, tergugat pergi meninggalkan penggugat secara diam-diam dan tidak pernah kembali sampai sekarang
- 6 Bahwa sejak kepergian tegugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup .
- 7 Bahwa pihak keluarga mencoba mencari usaha keluarga, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau dengan alasan tergugat tidak pernah mau tahu mengenai penafkaan istri dan selalu saja mau tinggal di rumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lebih dan selama itu tidak ada saling memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada ketua/anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara pengugat Eka Purnama Sari binti Sudirman dengan tergugat Sudirman bin Supardin putus karena perceraian.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider

Mohon utusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, kendatipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan tidak terbukti tidak hadirnya tersebut sebagai halangan yang sah.

Menimbang, bahwa kendatipun tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan namun ketua majelis hakim tetap menasihati penggugat untuk dapat mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat dan tersebut tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasarkan hukum dan juga untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya.



Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 21/21/II/2008 bertanggal 03 Januari 2008 fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang oleh ketua amjelis diberi kode "P".

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, juga penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1 Sudirman bin Mase memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, mereka kawin pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat selaku suami isteri telah hidup rukun selama dua tahun, baik di rumah saksi maupun di rumah orang tua tergugat, tapi penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung sekitar satu tahun empat bulan disebabkan karena tergugat tidak tinggal di rumah orang tua penggugat dan penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama penggugat berpisah tempa tinggal dengan tergugat tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk rukun, saksi sendiri sudah tidak bisa lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat;



2 Sukirman bin Mase memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, mereka kawin pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat selaku suami isteri pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri yang bahagia, namun penggugat dan tergugat tidak menyekutui anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal yang kini sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih disebabkan karena antara penggugat dan tergugat tidak bisa sepakat dengan tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama itu tergugat tidak memberi belanja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa juga selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pernah dipayakan untuk rukun oleh saksi sebanyak tiga kali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan pembenarannya tidak akan mengajukan keberatan dan berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dan cukuplah majelis hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa kendatipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti saksi diajukan oleh penggugat, yang bertanda "P" tersebut menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian beralasan hukum bila bukti tersebut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadapkan oleh pemohon dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberikan kesaksiannya secara terpisah, yang masing-masing telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum terhadap perkara tersebut, fakta hukum mana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat selaku suami istri rukun selama sekitar duat tahun namun tidak menyekutui anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun lebih karena tergugat dan pengugat tidak bisa menentukan bersama tempat tinggalnya.
- Bahwa tergugat selama meninggalkan penggugat selama itu pula tergugat tidak memberi belanja kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun oleh saksi kedua, tapi tidak berhasil;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang dan hukum syar'i tidak bisa terwujud.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah bersesuaian dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan posita gugatan yang tidak terkait dengan hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat hal tersebut dibolehkan sesuai dengan hal yang tersebut dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang berbunyi sebagai berikut:

نہ ما کا > ن یملسما ما فب جی وہ ف م لاط ق > لا ہ

ن م ی لای عد م کا >

Maksud: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang dholim maka hilanglah hak baginya.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang pernikahan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini serta hukum syar'i tersebut di atas.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Sudirman bin Supardin terhadap penggugat, Eka Purnama Sari binti Sudirman.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Watansoppeng dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu, bertanggal 27 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H., oleh kami Drs. Rahmani, S.H., selaku ketua majelis, Drs. H. Abd Samad. dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, serta didampingi oleh Hj. Marhana, Sm.,Hk., sebagai panitera pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Abd Samad.

Drs. Rahmani, S.H.



Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marhana, Sm. Hk.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
- ATK	: Rp. 50.000, 00
- Panggilan	: Rp. 230.000, 00
- Redaksi	: Rp. 5.000, 00
-	
Meterai	: Rp. 6.000, 00
J u m l a h	: Rp. 321.000, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)